



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Kasus Putusan
Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ PN.Cilacap)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Ahmad Solikhin
8111411045**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEMARANG
2018**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “**Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ Pn.Cilacap)**” disusun oleh Ahmad Solikhin, (NIM 8111411045), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2018


Penguji Utama,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

NIP. 196401132003122001

Penguji I



Rasdi, S.Pd., M.H

NIP. 196406121989021003

Penguji II




Indung Wijayanto., S.H., M.H.

NIP. 198207132008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 19720619 200003 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Solikhin

NIM : 8111411045

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ Pn.Cilacap)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Ahmad Solikhin
NIM. 8111411045

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Solikhin
NIM : 8111411045
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :“ **Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ Pn.Cilacap)**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 31 Juli 2018

Yang menyatakan,



Ahmad Solikhin

NIM. 8111411045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup ini ada episode-episodenya, tak akan selalu sesuai keinginan dan harapan. Terima dengan lapang hati, ridho dengan episode yang harus dijalani. Berbaik sangkalah kepada Allah niscaya akan lega hati ini, lalu sempurnakanlah ikhtiar sebagai ibadah kita”

(Aa Gym)

Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.

(Khalifah Ali bin Abi Thalib)

Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

(HR. Bukhari – Muslim)

Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak, Ibu dan Kakak-Adik Saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti;
2. Teman seperjuangan: terimakasih atas semua kebersamaan yang selalu menguatkan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah **Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ Pn. Cilacap)**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata I di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan bimbingan dan melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi.
3. Anis Widyawati, S.H, M.H., Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, atas kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., dosen wali serta dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa studi dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Indung Wijayanto., S.H., M.H., dosen pembimbing kedua yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., dosen pembimbing dan penguji utama yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Orang tuaku Bapak H. Sutrisno dan Ibu Hj. Tarmiyati, serta seluruh keluarga besar terimakasih atas segala cinta, kepercayaan, dukungan, do'a, dan pengorbanan yang tiada henti.
9. Melita Dina Silfia sebagai partner penyemangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Fajar Luthfi Syuubuh, Fiki Isnaenudin Sidin, dan Misbahlul Huda sahabat seperjuangan yang sudah bantu support di dalam maupun di luar skripsi.
11. Yoladha Nicoli, Nur Hayati, Erwin A.Wimo, sahabat yang selalu bantu support dalam skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan khususnya injury time angkatan 2011 Fakultas Hukum, terimakasih buat semua pembelajarannya, semoga kalian sukses dimanapun sekarang berada.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 23 Juli 2018

Penulis,



Ahmad Solikhin
NIM. 8111411045

ABSTRAK

Solikhin, Ahmad. 2018. "*Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/Pid. B/2017/Pn.Cilacap).*" Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rasdi, S.Pd., M.H dan Indung Wijayanto., S.H., M.H.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Senjata Api, Ilegal

Meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PNCilacap?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumentasi, observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data secara triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia diatur dalam sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai kepemilikan senjata api, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selanjutnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal studi putusan nomor: 215/pid.b/2017/pn.cilacap. Dasar pertimbangan hakim adalah hakim mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang Bukti, Hal –Hal yang Memberatkan dan Meringankan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Simpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal studi putusan nomor: 215/pid.b/2017/pn.cilacap dasar pertimbangan hakim yaitu mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.6.1 Manfaat Teoritis	6
1.6.2 Manfaat Praktis	6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Konseptual	12
2.2.1 Tindak Pidana Dalam Sebuah Kasus	12
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.2.3 Dimensi Penegakan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana	17
2.2.4 Kepemilikan Senjata Api	21
2.2.5 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	26
2.3 Kerangka Berfikir	32

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Pendekatan Penelitian	34
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Keabsahan Data	39
3.7 Teknis Analisis Data	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Indonesia	42
--	-----------

**4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi
Putusan Nomor:
215/Pid.B/2017/Pn.Cilacap) 56**

BAB V : PENUTUP

5.1 Simpulan 75

5.2 Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
----------	---------



Foto Dengan Narasumber Hakim di Pengadilan
Negeri Cilacap

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistikal, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda atau alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak atau tertusuk dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Salah satu permasalahan hukum yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Bagi warga sipil yang memiliki atau menyimpan senjata api serta bahan peledak tanpa mendapat izin (ilegal) dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Hal ini dikarenakan warga sipil

yang memiliki atau menyimpan senjata api atau senjata tajam bisa digunakan untuk kejahatan, seperti perampokan, penganiayaan, pembegalan, tawuran dan bahkan melakukan tindak pidana terorisme. Kasus penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, bahkan dari oknum aparaturnya.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Selanjutnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Kabupaten Cilacap yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 dengan terdakwa Dian Permana Bin Alm Suhara. Kasus tersebut terjadi di rumah makan tempat wisata Bojong Rongga yang berada di Dusun Karang Sari, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, Telah dengan sengaja mengusai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, amunisi secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dalam penegakan kasus tersebut dimana terdakwa terbukti membawa sebuah senjata api dan amunisi tanpa izin dari pihak yang berwajib serta tanpa ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi bernama Dodik Armedianto Bin Sutrisno yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Cilacap yang mengamankan Terdakwa beserta rekannya yang bernama Sofyan alias Fian Bin Yaya, Sobari Saepudin alias Wa Udin Bin (alm) Santa terkait pencurian kendaraan bermotor, serta mengamankan 1 (satu) buah tas dengan isi barang bukti sepucuk senjata api jenis pistol genggam otomatis merk Peirto Baretta Giardone Caliber 9mm, serta 13 (tiga belas) amunisi kaliber 9mm, dimana tas beserta isinya diakui sebagai milik terdakwa Dian Permana. Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata api tersebut, sehingga perbuatan terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 1 (1) berbunyi: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke

Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Dalam kasus tersebut telah diputus dalam putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PN.Cilacap yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menguasai senjata api tanpa ijin dari pihak berwenang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”. Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 terakrit dengan kepemilikan senjata api, bahwa tidak semua orang dapat memiliki, menyimpan senjata api atau amunisi atau bahkan bahan peledak tanpa izin kepemilikan yang sah dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan dalam pasal 9 Undang-Undang No 8 Tahun 1948 tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Bagi pemilik senjata api tidak berizin (ilegal) dianggap melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat 1 dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Akan tetapi terhadap kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Cilacap, Kasus dengan putusan nomor 215/ Pid. B/ 2017/ PN.Cilacap

putusannya justru hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ PN.Cilacap)”**

1.2. Identifikasi masalah

1. Kepemilikan senjata api dan amunisi secara ilegal terhadap penyalahgunaan sebagai alat kejahatan di Indonesia yang semakin memperihatinkan.
2. Pengaturan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api di Indonesia.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan dengan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PN.Cilacap.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Kabupaten Cilacap.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PN.Cilacap?

1.5.Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran secara umum pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PN.Cilacap.

1.6.Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah nilai guna, khususnya sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya pada tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini nantinya akan menambah pengetahuan tentang penegakan hukum dalam tindak pidana kepemilikan senjata api, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam setiap menjatuhkan putusan.

2. Bagi instansi terkait, menyinggung hal pembaharuan Undang-Undang terhadap kepemilikan senjata api ilegal, hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan terkait lamanya hukuman dan besaran jumlah denda.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau menambah wawasan mengenai penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata ilegal yang semakin memperhatikan, sehingga diharapkan, masyarakat memperhatikan dan dapat mematuhi aturan akan memiliki senjata api secara legal.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi penulis, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian terdiri dari bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir, yang di rinci sebagai berikut:

1.7.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, pengesahan kelulusan, lembar pengesahan, lembar pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.7.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Serta Penutup

BAB I PENDAHULUAN penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA penulis menguraikan penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan pemikiran. Landasan teori ini diambil dari buku-buku atau sumber lainnya mengenai karya ilmiah tersebut. Landasan teoritis yang mendasari penulisan ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dalam putusan dengan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PN.Cilacap.


BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, focus penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan kerangka berfikir.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ini membahas tentang: 1). Pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia, 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan dengan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/PN.Cilacap.

BAB V PENUTUP ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan.

1.7.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini sudah berisi daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Basrah Djunaid tahun 2014 dari Universitas Hasanuddin Makassar dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar.” Dalam penelitian terdahulu ini penulis ingin mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Basrah Djunaid mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang senjata api secara ilegal dikalangan masyarakat. Namun penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana penelitian terdahulu yang dibahas adalah faktor-faktor penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

Penelitian terdahulu yang kedua diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Muthmainna pada Tahun 2013 dari Universitas Hasanuddin Makassar dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan

Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks).” Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan hukum pidana dalam perkara delik penggunaan senjata api yang dilakukan oleh mahasiswa dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh mahasiswa dalam perkara putusan No.1203/Pid.B/2012/PN.Mks.

Melihat penelitian terdahulu yang dilakukan Muthmainna terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya membahas penerapan hukum pidana dalam perkara delik penggunaan senjata api dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik penyalahgunaan senjata api. Namun penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana penelitian terdahulu yang dibahas adalah penegakan hukum pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

Penelitian terdahulu yang ketiga diambil dari jurnal vol 1, no 1 (2016) penelitian yang dilakukan oleh Laurensius, Sh A.21212041 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam penelitian terdahulu ini penulis

ingin mendeskripsikan faktor masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal dan faktor sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laurensius mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang kepemilikan senjata api ilegal. Namun penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana penelitian terdahulu yang dibahas adalah faktor masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, faktor kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal dan faktor sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal

2.2. Tinjauan Konseptual

2.2.1. Tindak Pidana Dalam Sebuah Kasus

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* adalah pidana.
2. *Strafbaar Handlung* di terjemahkan dengan perbuatan pidana, yang di gunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman.
3. *Criminal Act* di terjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing di sebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman (pidana).

Andi Hamzah, (1994:72) dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan defenisi mengenai delik, yakni: Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Lanjut Moeljatno, (2002:1) mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan Undang-Undang. *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagai mana dikutip dari buku karya Lamintang, (1997:4) sebagai : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Adapun Simons dalam buku yang sama karya Lamintang, (1997:4) merupakan *Strafbaarfeit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum dan norma-norma serta nilai-nilai yang dilakukan seseorang dengan sengaja terhadap seseorang dan dipertanggungjawabkan tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan suatu delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang

terlarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu “ataupun” hal tidak melakukan sesuatu yang terakhir ini di dalam dotrin juga sering di sebut sebagai “*een naiaten*” yang juga berarti “hal mengapalkan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang).

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dalam rumusannya, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh Adami Chazawi, (2002:82) berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, antaranya terdapat 11 unsur tindak pidana yakni:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya tuntutan pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat untuk mendapatkan pidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11. Unsur syarat tambahan untuk menperingan pidana

Adapun unsur-unsur berdasarkan ada perbuatan tindak pidana (mencocoki rumusan delik).

Menurut Van Hamel, (Amir Ilyas, 2012:49) menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) yakni:

1. Perbuatan (*fiet*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan di lakukan pula pencurian, maka tidak mungkin di lakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*fiet*) = perbuatan yang di dakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat di lakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan penganiayaan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*fiet*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat, dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat di hindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat di bebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat di buktikan seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu di kenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).

Adapun unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ada sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menurut Simons, (Amir Ilyas, 2012:49) melawan hukum di artikan sebagai “bertentangan dengan hukum” bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

Menurut Noyon, (Amir Ilyas, 2012:52) melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

Menurut Hoge Raad, (Amir Ilyas, 2012:52) dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”

Dalam bukunya, (Amir ilyas, 2012:53) menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang di benarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar di rasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut di lakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan hal yang bertentangan dengan hak orang lain dan tidak di benarkan dalam hukum tindak pidana.

2.2.3. Dimensi Penegakan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum terdiri dari kata penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata penegak yang dalam artinya adalah proses, perbuatan, cara menegakkan (Ali, 1995:1020). Penegakan hukum adalah

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek (Asshiddiqie, 2009:1).

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Asshiddiqie, 2009:2).

Menurut Soerjono Soekanto (1979:5) pengertian dari penegakan hukum adalah:

“Terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Menurut Wayne La Favre (Soerjono Soekanto, 1983: 7-9) pengertian penegakan hukum adalah:“Penegakan hukum sebagai suatu proses pada

hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Menurut Soerjono Soekanto, (1975:7) masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah (1) faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan erat karena kelima faktor tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor penegak hukum adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (2010:8), menyebutkan bahwa “Faktor penegak hukum menempati titik sentral karena penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.”

Hal ini juga didukung oleh Achmad Ali (2009:379) yang menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.”

Dengan demikian, penegak hukum berpengaruh besar dalam tegaknya suatu aturan hukum karena penegak hukum sebagai tombak pelaksana suatu aturan itu ditegakkan, semakin penegak hukum bersikap profesional terhadap tugas-tugasnya maka semakin mudah aturan tersebut untuk ditegakkan. Dalam hal ini penegak hukum yang bertugas untuk mengadili tersangka dalam kasus tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal adalah Hakim dalam lingkungan Pengadilan Negeri. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api merupakan suatu upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya penggunaan senjata api sesuai dengan aturan dan kegunaan semestinya.

Apabila dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api maka bisa dikatakan bahwa kepemilikan senjata api ilegal merupakan lemahnya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951") disebutkan bahwa kepemilikan senjata api secara ilegal adalah suatu tindak pidana, berdasarkan ketentuan di atas, membawa senjata api adalah melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 atas dugaan membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

2.2.4. Kepemilikan Senjata Api

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen (pistol penembeli/pemotong)
5. Sein pistolen (pistol isyarat)

6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Adapun pengertian senjata api, yaitu:

1. Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak;
2. Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik;
3. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Rocket Launcher untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

2. Izin Kepemilikan Senjata Api

Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.”

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perisinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus

dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta datau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DOR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah atau swasta.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus Pangda Perbakin DKI Jaya. Konal Pribadi:

“Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga pun diatur sangat ketat. Jika senjata api tersebut hilang akan diproses secara hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan test perpanjangan, yaitu test psikologi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu inisenjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlet

tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata api, namun tidak semua anggota membawa pulang senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin. Biasanya anggota yang mengerti resiko menyimpan senjata api di rumah akan menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan pada pihak Polda”.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan pada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

Menurut Prasetyo (Tempointeraktif, 6 Desember 2010), seorang calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan baik ketentuan dan undang-undang tentang mengetahui senjata api serta mendapatkan rekomendasi dari Kapolda dan Kepala Badan Intelejen TNI.

Bahkan, pengguna senjata api dari kalangan satuan pengamanan (satpam) juga harus melalui prosedur.

2.2.5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara (Muhammad, 2010:193). Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Rusli Muhammad (2010:212) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya

unsur–unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk putusan pidana yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah

untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Hakim Pengadilan Negeri juga diatur perihal dalam mengambil suatu keputusan di dalam sidang pengadilan, seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1). Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2). Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- (3). Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (4). Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (5). Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (6). Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia

menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

(7). Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Didalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Jadi dalam mengambil keputusan, hakim juga harus memperhatikan isi dari surat dakwaan. Di dalam bukunya, Ramelan (2005:162) menyebutkan bahwa:


“Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”

Fungsi dari surat dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwaan.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

2.3.KERANGKA BERFIKIR



Keterangan:

Kepemilikan senjata api secara ilegal yang disalahgunakan di Kabupaten Cilacap yang menjadikan sebab suatu perbuatan tindak pidana, dimana kepemilikan senjata api seharusnya digunakan sesuai dengan penggunaannya, serta melalui perizinan sesuai dengan peraturan yang diatur. Pertimbangan hakim dalam menegakan dan memutuskan perkara kepemilikan senjata api secara ilegal harus sesuai aturan yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia secara normatif telah diatur dengan ketat oleh pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif dari peredaran senjata api di masyarakat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal (studi putusan nomor: 215/pid.b/2017/pn.cilacap). Dasar pertimbangan hakim adalah hakim mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dari aspek teori, doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, latar belakang dan motif pelaku melakukan tindak pidana.

5.2 Saran

Setelah selesainya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1 Adanya Undang-Undang yang mengatur sipil bersenjata api harus menindak tegas para pemilik dan pembuat senjata api ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai efek jera sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat berlaku secara efektif.
- 2 Sebagaimana bahwa hukum selalu bergerak mengikuti kondisi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan mengenai kepemilikan senjata api harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga peraturan perundang-undangan dengan heirkis di bawah undang-undang tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatanya.
- 3 Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak kepolisian dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan dan menindak warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin.
- 4 Perlu adanya kesadaran, dukungan dan peran aktif dari masyarakat dengan mengikuti peraturan dan syarat yang legal dalam kepemilikan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Lukman. 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Amiruddin dan Asikin, Zaenal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief dalam Barda Nawawi Arief dan Muladi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Press
- Hamzah, Andi. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Miles, Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B. Miles and Michael Huberman; Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. BP universitas Diponegoro.

Soekanto, Soerjono. 1975. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Sunggono, Bambang (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

2. Peraturan Perundang-undangan

Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.

SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelijje Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

3. Karya Ilmiah / Jurnal

Skripsi, Basrah Djunaid yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh

Mahasiswa Di Kota Makassar (Program Sarjana Universitas Hasanuddin)

Skripsi, Muthmainna yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks) (Program Sarjana Universitas Hasanuddin)

Jurnal, Laurensius S. h “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil di Kalimantan Barat berdasarkan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951.” Jurnal mahasiswa s2 hukum utan laurenzia, sh a.21212041,

Jurnal, Saddam Tri Widodo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNMUL, Vol. II, No. 12 2013, hlm. 4.

4. Website

https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api-ilegal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia/#_ftnref4

<http://click-gtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html>

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/13499>